



PUTUSAN

Nomor 228 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ARDI SELA bin MUFTI USMAN;**
Tempat lahir : Bandung;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 03 Oktober 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Cibuntu Sayuran Nomor 45 RT 006/006
Kelurahan Warung Muncang, Kecamatan Bandung
Kulon, Kota Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Terdakwa berada di luar tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bandung
karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yang diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota
Bandung tanggal 19 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDI SELA bin MUFTI HASAN telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakkan"
melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal
penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8
(delapan bulan) dengan perintah agar Terdakwa ARDI SELA bin MUFTI
HASAN segera ditahan;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 228 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buah *Flashdisk* merek SCANDISK 128GB warna merah yang berisikan rekaman CCTV Pengrusakan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira Jam 04:00 wib di Jalan Cibuntu Sayuran RT 006 RW 006 Kelurahan Warung Muncang, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah pintu anak kunci rumah warna silver/perak;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 629/Pid.B/2023/PN Bdg tanggal 3 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDI SELA bin MUFTI USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan barang;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buah *Flashdisk* merek SCANDISK 128GB warna merah yang berisikan rekaman CCTV Pengrusakan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira Jam 04:00 wib di Jalan Cibuntu Sayuran RT 006 RW 006 Kelurahan Warung Muncang, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Sedangkan;

- 1 (satu) buah pintu anak kunci rumah warna silver/perak;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 228 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 347/PID/2023/PT BDG tanggal 3 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Terdakwa ARDI SELA bin MUFTI USMAN dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 629/Pid.B/2023/PN Bdg tanggal 3 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 37/Akta.Pid/2023/PN. Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Desember 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2023 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 11 Desember 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 November 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 November 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 11 Desember 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 228 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, *judex facti* telah benar dalam menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bandung tersebut yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan pertimbangan hukum yang benar, dengan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli, bukti-bukti surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan fakta hukum maka didapat fakta sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ada melakukan pengrusakan mobil milik Guntur Cahyono;
 - Bahwa mobil yang telah dirusak Terdakwa yaitu Mobil Honda Brio warna Abu-abu metalik pada bagian *body* mobil yaitu di bagian pintu belakang sebelah kanan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan mobil tersebut dengan cara melakukan goresan di *body* mobil bagian pintu belakang sebelah kanan dengan menggunakan sebuah kunci rumah sebanyak 2 (dua) kali goresan;
 - Bahwa awalnya saat Terdakwa akan berangkat bekerja, Terdakwa melihat papan penutup selokan rumahnya yang sudah dikasih semen coran terlihat rusak oleh kendaraan yang melewati rumah Terdakwa dan tidak jauh dari tempat itu ada kendaraan milik Guntur Cahyono yang sedang diparkir dipinggir jalan umum, sehingga Terdakwa kesal dan berpikir bahwa kendaraan tersebut yang telah merusak papan penutup selokan tersebut dan Terdakwa melakukan pengrusakan mobil tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut terdapat kerusakan pada *body* mobil milik Guntur Cahyono yaitu berupa goresan;
 - Bahwa Terdakwa sudah berusaha untuk meminta maaf dan siap mengganti kerusakan terhadap mobil milik Guntur Cahyono yang diakibatkan oleh Terdakwa dan sempat dilakukan upaya perdamaian

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 228 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pengurus dilingkungan setempat, namun tidak menghasilkan kesepakatan yang baik dikarenakan Guntur Cahyono tetap ingin melanjutkan proses hukumnya dan ketika Terdakwa menawarkan untuk dilakukan ganti rugi Guntur Cahyono tidak merespon permohonan Terdakwa tersebut;

- Bahwa memang Terdakwa tidak pernah menegur Guntur Cahyono secara langsung dan melarang yang bersangkutan untuk memarkirkan mobilnya di jalan umum;

- Bahwa berdasarkan fakta diatas maka perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengerusakan barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa berkaitan dengan berat ringannya hukuman. Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena bukan merupakan kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk dan diatur dalam pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa akan tetapi *judex facti* dalam menjatuhkan hukuman kepada diri Terdakwa belum mempertimbangkan secara utuh dan menyeluruh terhadap keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, terutama mengenai iktikad baik Terdakwa yang meminta maaf dan bersedia mengganti kerugian akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa perbuatan Terdakwa juga dipicu emosi melihat papan penutup selokan rumahnya yang sudah dikasih semen coran terlihat rusak oleh kendaraan yang melewati rumah Terdakwa diduga kendaraan milik Guntur Cahyono. Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam negara terhadap warganya melainkan bertujuan sebagai alat korektif, edukatif dan interospektif pada diri Terdakwa agar Terdakwa tidak mengulangi kembali perbuatannya dan menjadi warga negara yang taat hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 228 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan demikian putusan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 347/PID/2023/PT BDG tanggal 3 November 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 629/Pid.B/2023/PN Bdg tanggal 3 Oktober 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 406 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa ARDI SELA bin MUFTI USMAN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 347/PID/2023/PT BDG tanggal 3 November 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 629/Pid.B/2023/PN Bdg tanggal 3 Oktober 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
 2. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebelum selesai menjalani masa percobaan selama **10 (sepuluh) bulan** dengan syarat khusus yaitu Terdakwa wajib membayar biaya perbaikan mobil sebesar **Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** kepada Guntur Cahyono dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 228 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **19 Maret 2024** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **M. Jazuri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ttd.

Sutarjo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

M. Jazuri, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.

NIP: 19660601 199212 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 228 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 halaman Putusan Nomor 228 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)